

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA
DI KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

TESIS



OLEH :

NAMA : DIYAN KURNIAWAN, S.H

NIM : 20302300339

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA
DI KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : DIYAN KURNIAWAN, S.H

NIM : 20302300339

KONSENTRASI: HUKUM PIDANA



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan KEMANFAATAN DI
KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIYAN KURNIAWAN**
NIM : 20302300339
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDN : 89-0510-0020

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DI
KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.
NIDN : 89-0510-0020

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAN KURNIAWAN

NIM : 20302300339

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan KEMANFAATAN DI
KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DIYAN KURNIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIYAN KURNIAWAN

NIM : 20302300339

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, KeadILAN DAN
KEMANFAATAN DI KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DIYAN KURNIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan *Restorative Justice* penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk, Upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan Pancasila.

Metode pendekatan sosiologis penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori keadilan pancasila dan teori sistem hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Pelaksanaan penghentian penuntutan *Restorative Justice* tindak pidana narkoba dilakukan selama dapat dikategorikan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum. Adanya perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, pendekatan pemidanaan ke *restorative justice*, sebab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba belum memberikan konsep yang jelas tentang pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. (2) Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Perspektif Keadilan Pancasila Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk Asas *dominus litis*. Namun pelaksanaannya penghentian dan penuntutan tindak pidana narkoba masih mengalami hambatan penerapan *restorative justice* meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.

Kata Kunci : Restorative Justice, Narkoba, Keadilan Pancasila

ABSTRAK

The research aims to analyze the implementation of Restorative Justice in stopping prosecution of narcotics crimes from a Pancasila justice perspective at the Nganjuk District Prosecutor's Office, efforts to handle criminal cases of narcotics abuse using a Restorative Justice approach as the implementation of the criminal justice system from a Pancasila justice perspective.

A sociological research approach method that examines people's legal perceptions and behavior that occur in the field using the Pancasila theory of justice and legal system theory.

The results of the research and discussion show that (1) The implementation of the termination of Restorative Justice prosecutions for narcotics crimes is carried out as long as they can be categorized as addicts, abusers, victims of abuse, narcotics dependence, taking into account the interests of the victim and the interests of the law. There is a change in the approach to handling narcotics users, from a criminal approach to restorative justice, because Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics does not yet provide a clear concept about narcotics addicts, narcotics abusers and victims of narcotics abuse. So the application of restorative justice is very necessary so that efforts to resolve cases for criminals who use narcotics for the first time can be focused on recovery (rehabilitation) for the violations committed, no longer as revenge for the perpetrator but as a form of recovery. (2) Efforts to Handle Criminal Cases of Narcotics Abuse Using a Restorative Justice Approach as Implementation of the Criminal Justice System from the Pancasila Justice Perspective Prosecutors and Prosecutors play a central role in handling criminal cases of narcotics abuse including the dominus litis principle. However, the implementation of stopping and prosecuting narcotics crimes still faces obstacles in implementing restorative justice including legal factors, law enforcement factors, community factors, cultural factors.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics, Pancasila Justice

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur Penulis panjatkan kehdiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penelitian berupa Tesis dengan Judul : **Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Perspektif Keadilan Pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk**, dapat diselesaikan tepat waktu.

Penelitian ini, terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia, penulis mempunyai keterbatasan. Penulisan Tesis dapat terlaksana berkat dorongan, budi baik dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang khusus kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn sebagai Dosen pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
5. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sangat menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2024



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	34
1. Pengertian Narkotika.....	34
2. Tindak Pidana Narkotika.....	37
3. Penggolongan Narkotika.....	38
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	43
B. <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	46
1. Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	46
2. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	55

3.	Tujuan <i>Restorative Justice</i>	57
C.	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	62
1.	Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	62
2.	Peran dan Tugas Kejaksaan.....	65
3.	Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	77
D.	Tindak Pidana Narkotika dalam pandangan Hukum Islam.....	79
1.	Pengertian Narkotika dalam hukum Islam.....	79
2.	Pengedaran Gelap Narkotika.....	81
3.	Sanksi Bagi Produser dan Pengedar Narkotika.....	82
4.	Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	87
5.	Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	91
6.	Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam.....	92
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkotika perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk	94
B.	Upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan <i>restorative justice</i> sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan pancasila.....	107
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	118
B.	Saran	119

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk derajat kesehatannya, harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, perlu dilakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu yang sangat dibutuhkan dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursorinya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah berjalan lama, korban penyalahgunaan merupakan orang remaja, dewasa menggunakan berbagai jenis narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi lebih berbahaya ketika dikombinasikan dengan zat yang lebih kuat seperti morphin dan heroin. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan penggunaan narkotika hanya diperkenankan kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, apabila digunakan diluar yang dijelaskan diatas, maka merupakan termasuk penyalahgunaan narkotika.

Pemakai narkoba dapat dihukum penjara paling lama 4 tahun. Namun, jika pemakai mengaku kecanduan dan bersedia menjalani pengobatan, maka dapat memilih rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara. Sistem pemidanaan narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹ Setiap penegakan hukum pidana terdapat dimensi publik dan privat. Dimensi publik terdapat dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku dan dimensi privat ada pada pemenuhan Hak Korban.² Sedangkan sistem peradilan pidana tidak hanya diatur dalam KUHP, melainkan diluar KUHP yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³

Sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan

¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.90

² Zvi D. Gabbay, [Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices](https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2005/iss2/4/), *Journal of Dispute Resolution Vol.205 Tahun 2015*, Url : <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2005/iss2/4/> diakses 16 Juni 2024

³ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.145

yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.⁴

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan merupakan sistem administrasi, sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari

⁴Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hlm.14

⁵ Sri Kusriyah, The Principles of the Welfare Law State in an Islamic Perspective, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 05 No.4 Tahun 2022*. Url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/26590> diakses 28 November 2024.

prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normative sistem peradilan pidana terpadu.⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.⁷

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakan hukum.⁸ Kondisi ini menggugah kita untuk mengkaji ulang (reorientasi) model pemidanaan yang digunakan dalam penegakan hukum pidana. Orientasi penegakan hukum pidana yang dipahami selama ini, menjatuhkan sanksi terhadap yang bersalah atau yang melanggar hukum dengan sanksi yang masing-masing telah ditentukan.⁹

Penjatuhan atau pemberian sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap yang melanggar maupun terhadap masyarakat lainnya untuk dijadikan pelajaran. Namun belum tentu orientasi dalam penegakan hukum pidana

⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.256

⁷ Ibid,

⁸ Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25

⁹ <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses 13 Juni 2024

tersebut akan memberikan pemulihan terhadap korban dan pelaku secara langsung. Maka *Restorative Justice* memberikan upaya baru dengan melakukan pendekatan antara pelaku dan korban secara langsung untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan kesepakatannya, serta dapat memulihkan korban dan pelaku secara langsung dalam waktu yang cepat melalui kesepakatan bersama.¹⁰

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).¹¹ Kemudian istilah *Restorative Justice* diperkenalkan oleh Albert Eglash pada 1977 untuk mengklasifikasikan sistem peradilan pidana ke dalam tiga kelompok, yaitu *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.¹² Sedangkan *Retributive Justice* bertujuan untuk menghukum pelaku, *Distributive Justice* bertujuan untuk merehabilitasi, dan *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan kondisi ke situasi sebelum dilakukannya tindak pidana.¹³

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*).

¹⁰ Ibid,

¹¹ Kwat Puji Prayitno. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 Tahun 2012*, Url: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/454> diakses 14 Juni 2024

¹² Dignan, J, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press, hlm.19

¹³ Ibid,

- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan morban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁴

Tataran konsep *Restorative Justice* merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
- 11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹⁵

Uraian diatas dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat dipengaruhi oleh *legal culture* baik dari masyarakat termasuk aparaturn penegak hukum. Adanya pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan membuktikan kesalahan pelaku

¹⁴ Kwat Puji Prayitno, *Op.cit.*, hlm.7

¹⁵ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.196

dan lalu menghukumnya tidak bisa menerima konsep ini. Peradilan merupakan hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warga yang telah melanggar aturan. Pemberian sanksi berupa hukuman penjara atau rehabilitasi bagi kepentingan pelaku, masyarakat dan negara.¹⁶

Kasus tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk diselesaikan dengan *Restorative Justice* dengan kronologi, terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bulan Oktober 2023, bertempat di depan rumah terdakwa Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Bermula dari terdakwa mengenal saksi, karena sama-sama tinggal di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), kemudian terdakwa mengenal Sdra. WT yang beralamat di Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

Bahwa dari perkenalan terdakwa dengan saksi, terdakwa mengetahui jika saksi mempunyai persediaan sabu dan apabila memerlukan sabu, terdakwa dapat pesan ke saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.35 Wib, saksi menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan jika saksi sudah mempunyai persediaan sabu, terdakwa dapat memesan sabu darinya hingga terdakwa bersedia memesan pahe (Paket Hemat), lalu saksi memberitahukan harga dari Pahe adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga dimaksud, berikutnya saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan sabu akan diantar ke saat itu juga dan terdakwa

¹⁶ Kwat Puji Prayitno., *Op.Cit.*, hlm.7

akan menunggu saksi di teras rumahnya tiba saksi sudah tiba di teras rumah terdakwa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 22.30 Wib, kemudian terdakwa menemui saksi di teras rumahnya dan saksi menyerahkan 1 (satu) Pahe, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, lalu terdakwa menerima sabu yang diserahkan oleh saksi sambil meminta kepada saksi atas batas waktu pembayaran sabu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari sejak sabu diterima, selanjutnya saksi menyetujuinya dan meninggalkan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dalam kriminologi kejahatan Narkoba di golongan dalam kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Dikatakan demikian, karena hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya, sehingga semua pihak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan

Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada keadaan semula, g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.¹⁷

Syarat-syarat penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa :

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :
 - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, perkara dapat dihentikan demi kepentingan umum, seperti terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur beberapa kewenangan penuntut umum. Salah satu kewenangannya melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Dengan dijabarkan melalui Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yaitu penuntut umum berwenang memutuskan untuk menghentikan penuntutan jika

¹⁷ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

suatu perkara tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, yang nantinya akan dituangkan dalam surat ketetapan.

Kebijakan hukum pidana saat ini dalam penanggulangan narkoba sudah sejak lama dilakukan. Upaya penanggulangan obat/zat psikotropika, dikeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam mengatasi persoalan narkoba tidak selalu pemidanaan dapat memenuhi keadilan bagi pelaku maupun korban kejahatan. Apabila peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterapkan pada kasus tindak pidana Narkotika diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhannya hukuman pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) over kapasitas, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan Lapas.¹⁸

Pelaku tindak pidana narkoba khususnya bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba rehabilitasi dianggap sebagai bentuk adanya pendekatan *Restorative Justice*. Namun, sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Dengan demikian

¹⁸ Endi Arofa, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 Tahun 2020*, Url: <http://respository.lppm.unila.ac.id> diakses 14 Juni 2024

adanya pergeseran paradigma dari positive sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana. Apabila aparat penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan.¹⁹ Semestinya aparat penegak hukum menanamkan konsep keadilan yang bermanfaat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Sehingga diperlukan sebuah proses pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku kejahatan, dimana pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian akibat tindak pidana dan pelaku dapat menebus kesalahannya. Sementara pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat untuk dapat memulihkan keadaan seperti semula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul : *Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Perspektif Keadilan Pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk.*

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan, sehingga dari pemaparan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian :

¹⁹ Ibid,

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk ?
2. Bagaimana upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan akan dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat secara akademis

Manfaat secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara Praktis hasil penelitian berguna untuk aparat penegak hukum maupun *stakeholder* terkait bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana narkoba sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual dianggap perlu untuk lebih mempermudah dalam memahami isi dari keseluruhan penelitian yang akan disajikan oleh penulis.²⁰ Sehingga kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut :

1. *Restorative Justice*

²⁰ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²¹

Penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhannya hukum pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi Lapas saat ini over kapasitas, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan Lapas di Indonesia.²²

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²³

²¹Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm.4

²² Ansori, Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu, *Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2015*, hlm.47

²³ Endi Arofa, Op.cit., hlm.31

Penghukuman menggunakan *restorative justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.²⁴

2. Penghentian Penuntutan

Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a. Apabila tidak cukup bukti-buktinya
- b. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan kepengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas

²⁴ Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich, 2002, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law, ed Walgrave, L, Willan Publishing, Oregon, hlm.1*

opportunitas). Sedangkan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan ketentuan untuk penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana umum secara terbatas yakni, tindak pidana ringan dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang telah diatur.

Pasal 4 ayat (1) Perja No. 15 tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- 2) Penghindaran stigma negative
- 3) Penghindaran pembalasan
- 4) Respon dan keharmonisan masyarakat
- 5) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana sebagai berikut:

- a) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- b) Tingkat ketercelaan
- c) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- d) *Cost and benefit* penanganan perkara
- e) Pemulihan kembali pada keadaan semula
- f) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵ Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika, betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika. Maka siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

c. Sebagai produsen

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁶ Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat

²⁶ Ibid, hlm.18

meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.²⁷

4. Keadilan Pancasila

Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan dalam Pancasila yaitu sila kedua dan kelima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, GBHN 1999-2004 tentang visi. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

²⁷ Ibid,

²⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.85

Nilai-nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁹

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teorik merupakan konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua

²⁹ Ibid,

sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.³⁰

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.³¹

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.³²

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam

³⁰ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 November 2024

³¹ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606.

³² Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.³³

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas.

Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.³⁴

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.³⁵

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep

³³ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.585.

³⁴ *Ibid*,

³⁵ *Ibid*,

negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.³⁶ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.³⁷

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁸

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang

³⁶ Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 November 2024.

³⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607

³⁸ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁹

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴⁰ Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

³⁹ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm.24

⁴⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁴²

Lawrence M. Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

⁴¹ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

⁴² Acmad Ali, *Op.Cit.* hlm.4

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).⁴³

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.⁴⁴

G. Metode Penelitian

⁴³ Ibid,

⁴⁴ Ibid,

Metode penelitian suatu proses, suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.⁴⁵ Adapun langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁴⁶ Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan,

⁴⁵ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

⁴⁶ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁴⁷ Dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau hipotesis.⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁹ Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif nilai Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Kejaksaan Negeri Nganjuk.

3. Spesifikasi Penelitian

⁴⁷ Ibid,

⁴⁸ Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.13

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁵⁰

4. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder. Adapun data sebagai berikut:

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum sebagai data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.⁵¹ Sumber data primer yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sesuai penjelasan Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

⁵¹ Ibid,

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁵²

b. Sumber Bahan Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵³

Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

⁵² Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku-buku Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal Hukum/artikel Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi, memberikan pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵⁴

6. Metode Analisis Data

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁵⁵

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian dapat dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yakni :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.


BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan menjelaskan mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵⁵ Ibid,

terhadap Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Narkotika dalam pandangan Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkotika perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan pancasila.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”. Yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. memengaruhi kesadaran.
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) penenang
 - 2) perangsang (bukan rangsangan *sex*)
 - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran waktu dan tempat).⁵⁶

“Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.” beberapa pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Fransisca Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, (online), (<https://media.neliti.com/diakses>), 12 November 2024.

a) Sudarto

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *narke*. Berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.

b) Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine, codein, methadone*).

c) *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 *juncto* No.

536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.⁵⁷

Definisi narkotika secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

⁵⁷ Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika juga biasa disebut dengan istilah narkoba. Menurut Kamus Hukum, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁵⁸ “Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”⁵⁹ “Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”⁶⁰

Menurut Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2009, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*international crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*organize crime*), mempunyai

⁵⁸ Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

⁵⁹Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakses <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 November 2024.

⁶⁰ Makaro, *op. cit.*, hlm.17

jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁶¹

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: "tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika".

Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.⁶²

Jadi, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain

⁶¹ Eleonara, *loc. cit.*

⁶² Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁶³

3. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis Narkotika yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- a. Golongan I termasuk golongan Narkotika yang paling bahaya karena daya Adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk Narkotika golongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.
- b. Golongan II, golongan ini termasuk Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk Narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan pestidin.
- c. Golongan III, golongan ini memiliki daya adiktif sangat ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk Narkotika Golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

Adapun penggolongan narkotika sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan I

⁶³ Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah *papaver somniferum L*; opium mentah; opium masak yang terdiri dari candu, jicing, jicingko; tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan atau terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi akan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah morfina, fentanil, dan petidina.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah kodein dan etil morfina.⁶⁴

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁶⁵ “Istilah tindak pidana dipakai

⁶⁴ Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm.11

⁶⁵ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, h.27

sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.⁶⁶ Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis yang dikemukakan para ahli hukum.⁶⁷

W. P. J. Pompe yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Stafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan diancam pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil karena perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dan tidak patut).⁶⁸ Dan menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke*

⁶⁶ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, hlm.64

⁶⁷ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.33

⁶⁸ Sudarto, *op. cit.*, hlm.73

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁹

Namun, definisi operasional dari tindak pidana kini dapat dijumpai secara yuridis dalam Pasal 12 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat RKUHP tahun 2015 meskipun sampai sekarang belum juga disahkan, yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.”⁷⁰

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya secara implisit dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, berarti tindakan penyimpangan terhadap aturan dalam perundangan tersebut, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta menanggulangi bahaya penyalahgunaannya, dikeluarkanlah *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatblad* tahun 1927 Nomor 278 *juncto* Nomor 536 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan selanjutnya telah dicabut dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Jadi, tindak pidana tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar

⁶⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61

ketentuan-ketentuan hukum narkoba.⁷¹ Bentuk tindak pidana di bidang narkoba yang umum dikenal sebagai berikut :1) penyalahgunaan/melebihi dosis, 2) peredaran narkoba, dan 3) jual beli narkoba. Penyalahguna secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009, berbunyi: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini dengan bentuk-bentuknya seperti mengonsumsi narkoba dengan dosis yang berlebihan, memperjual-beli narkoba tanpa izin serta melanggar aturan lain yang ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit memberantas kejahatan tersebut.⁷²

Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta

⁷¹ Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*, hlm.49

⁷² Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (*online*), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 November 2024

didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara *illegal (point of market state)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁷³

Kesimpulannya, penyalahguna narkoba di antaranya adalah penyimpangan dalam hal mengonsumsi dan peredaran ataupun jual beli. Namun, secara garis besar dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilihat pada saat produksi narkoba, peredaran narkoba, dan konsumsi narkoba.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur unsur-unsur tindak pidana narkoba, antara lain :

a. Pasal 111 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)".

⁷³ Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

- (1) Setiap orang
- (2) Tanpa hak dan melawan hukum
- (3) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.

b. Pasal 112 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah :

- (1) Setiap orang
- (2) Tanpa hak dan melawan hukum
- (3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I

c. Pasal 113 :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

B. *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

4. Perkembangan *Restorative Justice*

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁷⁴

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban

⁷⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁷⁵

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian

⁷⁵ Ibid, hlm.14

Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁷⁶

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan

⁷⁶ Ibid,

pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.⁷⁷

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan

⁷⁷ Ibid,

pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada

pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan

pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.⁷⁸

Menurut Braithwaite mengatakan bahwa :

⁷⁸ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.162

Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”.

Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religious dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.⁷⁹

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini

⁷⁹ Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, hlm.45

pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.⁸⁰

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.⁸¹

⁸⁰ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.211

⁸¹ Ibid,

5. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.⁸² Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.⁸³ Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.⁸⁴ Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.⁸⁵ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam

⁸² Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, hlm.3

⁸³ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3

⁸⁴ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

⁸⁵ Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, hlm.111

tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Keadilan restoratif adalah suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸⁶

Restorative justice bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁸⁷

⁸⁶ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.43

⁸⁷ Ibid,

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.⁸⁸ Melihat perkembangan teori pembedaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran “pembedaan melahirkan suatu filosofi pembedaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.⁸⁹

6. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang

⁸⁸ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.221

⁸⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa :

Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime” Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁹⁰

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus.* *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.
- b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

⁹⁰ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm.130

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan

mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar

mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁹¹

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah dianut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

⁹¹ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.203

C. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika

1. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice*

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restorative dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁹²

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

⁹² Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hlm.2-3

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restorative ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁹³

Sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan

⁹³ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157

pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.⁹⁴ Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.⁹⁵

2. Peran dan Tugas Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu suatu kekuasaan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. khususnya

⁹⁴ Ibid,

⁹⁵ Ibid,

dibidang penuntutan yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasar pada hal tersebut, untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo*. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan yaitu “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan

lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 UU Kejaksaan menentukan bahwa” :

- a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan “satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.” Karena itu “kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- 1) “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) melakukan penuntutan.
 - b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) pengamalan kebijakan penegakan hukum
 - c) pengawasan peredaran barang cetakan
 - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.”

Tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada “pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

(a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

(b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan

(c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

(d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.

(3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:

(a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.

(b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

- (c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
 - (d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
 - (e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
 - (f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - (g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
 - (h) mengajukan peninjauan kembali
 - (i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.
- (4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk mendapatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

- (5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- (6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :
- (a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya
 - (b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
 - (c) lembaga atau organisasi internasional.
- (7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
- (8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- (9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi

kepentingan umum. Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :

- 1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
 - b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
 - c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
 - d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
 - e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
 - f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
 - h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
 - j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan
 - k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati

nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dalam berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prinsip cepat, sederhana, dan murah.⁹⁶

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU kejaksaan *Jo*. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan para penuntutan Apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan.

⁹⁶ Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 November 2024.

- f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang menentukan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

- a. Asas legalitas, yaitu penduduk umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
- b. Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana Jika menurut pertimbangannya akan

merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.⁹⁷

Menurut Supomo “Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunis”, Atau tidak gunanya bagi kepentingan masyarakat.” Asas oportunitas hanya boleh digunakan Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara (*Deponering*).⁹⁸ kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau asas oportunitas dimaksud, dalam yuridis telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 35 huruf C UU Kejaksaan sebagai dasar hukum dari asas oportunitas, hanya memuat penjelasan bahwa, “Asas oportunitas ialah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung”.⁹⁹

Terdapat dua alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. terkait alasan secara teknis dapat dicermati pada Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum yang terdiri atas :

⁹⁷ Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta, hlm.59

⁹⁸ Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primium Remedium Dalam Pidana, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 November 2024.

⁹⁹ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 November 2024.

- 1) Mengesampingkan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (*staats belang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*) Atau demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Mengesampingkan perkara atas dasar penilaian hukum pidana sehubungan dengan gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluarsa, atau amnesti/abolisi.¹⁰⁰

Maksud penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum.¹⁰¹

Secara harfiah, penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, kedua alasan tersebut dapat juga digunakan untuk tidak melakukan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam

¹⁰⁰ Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 Tahun 2020. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 November 2024.

¹⁰¹ Daniel CH. M. Tampoli, *Op.Cit.*,

pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga dapat diartikan perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri.¹⁰² Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (20) huruf a KUHAP, PAF lamintang Menjelaskan bahwa “perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup serta kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan tindak pidana”.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: Keadilan, Kepentingan umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, Cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk

¹⁰² *ibid*,

berdamai.¹⁰³ Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana retributive tradisional.¹⁰⁴

Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan

¹⁰³ Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774 diakses 23 November 2024.

¹⁰⁴ Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta, hlm.77

- d. respon dan keharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana *restorative justice* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. “Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan *restorative* berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.¹⁰⁵

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula.¹⁰⁶ Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan “Keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹⁰⁵Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22

¹⁰⁶ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm.4

D. Tindak Pidana Narkotika dalam pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika dalam hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri : “*Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya*”.¹⁰⁷

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) yaitu *qiyas jail*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.35

¹⁰⁸ *ibid*

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.¹⁰⁹ Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

2. Pengedaran Gelap Narkotika

Islam, ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya: *Pertama*, perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana

¹⁰⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.¹¹⁰

3. Sanksi Bagi Produser dan Pengedar Narkotika

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas

¹¹⁰ A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin, hlm.141

menyebutkan laknat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda : *Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang dikutuk : produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penguangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.* (HR. At-Tirmidzi).

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta"zir*.¹¹¹

Pada umumnya, *ta"zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara". Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta"zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta"zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini :

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran kemuliaan

¹¹¹ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm.321

- c. Perbuatan yang merusak akal.
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi,
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.¹¹²

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
- 2) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
- 3) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.

¹¹² Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, h.262

- 4) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
- 5) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
- 6) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
- 7) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.¹¹³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta"zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun perbedaan antara *hudud*

¹¹³ *Ibid.*

dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.¹¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.¹¹⁵

Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan : “*Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.*” (QS. Al-Maidah : 33).

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm.254

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidyatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.794.

Bahkan kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun. Adapun hukumannya adalah : *“Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”*. (QS. Al-Maidah: 33).¹¹⁶

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut :

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.

¹¹⁶ Ibid,

- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksisanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undangundang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹¹⁷

4. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

¹¹⁷ Mardani, *op. cit.*, h.130

Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.¹¹⁸

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah Saw bersabda: “*Barangsiapa meminum khamr, maka jilidlah.*” dan “*Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum khamr telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.*”¹¹⁹ Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata: “*Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah*”. Dari Abi Saïd berkata: “*Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) khamr dijilid 40 kali dengan pelepah kurma, ketika masa Umar, pelepah kurma diganti dengan cambuk.*”

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi Peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.293

¹¹⁹ Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut, hlm.195.

pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.¹²⁰ Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.¹²¹

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr* diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzif*).¹²² Ali bin Abu Thalib berkata : “*Apabila minum*

¹²⁰ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.632

¹²¹ Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, hlm.55

¹²² Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73

khamr, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera."¹²³

Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.¹²⁴ Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.¹²⁵ Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.¹²⁶

Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu :

- a. Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.
- b. Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

¹²³ Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.48

¹²⁴ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.113

¹²⁵ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.87

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.294

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

- 1) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.
- 2) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
- 3) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya tercium bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.¹²⁷

5. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.¹²⁸ Prinsipnya,

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 295

¹²⁸ Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm.66

pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif fikih Jinayah :

- a. Ada *nash* (hukum) yang melarangnya.
- b. Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
- c. Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹²⁹

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).


6. Tindak Pidana Narkotika sebagai Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009

¹²⁹ A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.1

tentang narkoba”.¹³⁰ Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkoba memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.¹³¹

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya”. Ahmad Hanafi, “hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu” Menurut, selanjutnya dikatakan: “sedangkan jarimah ta'zir di serahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum”.¹³²



¹³⁰ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

¹³¹ Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.124

¹³² Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.8

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Penegakan hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum, maka seluruh upaya harus diberikan untuk memastikan bahwa hukum mampu mewujudkan nilai-nilai moral. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai moral merupakan ancaman bahaya untuk kehancuran hukum yang ada, dan hukum yang tidak melaksanakan nilai-nilai moral akan jauh dan terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan legitimasi hukum dalam konteks masyarakat.¹³³ Karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.

Persoalan penegakan hukum tidaklah sederhana, hal ini bukan hanya disebabkan oleh rumitnya sistem hukum itu sendiri, namun juga karena rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik,

¹³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.7

ekonomi, dan budaya masyarakat. Hukum yang berorientasi pada nilai sangat terkait dengan banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan dan struktur sosial masyarakat di mana mereka diberlakukan.

Umumnya masyarakat mengakui peraturan, norma, pedoman, perilaku, dan peraturan hukum sebagai undang-undang, yang pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Pemahaman ini sangat mudah dipahami oleh orang awam karena siapa pun yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan perlu dihukum.¹³⁴ Sehingga hukum tidak dapat ditegakkan secara terpisah, artinya hukum tidak dapat memenuhi janji dan keinginan (peraturan) yang terkandung di dalamnya. Janji atau keinginan tersebut misalnya berupa pemberian hak kepada seseorang, pemberian perlindungan kepada seseorang, atau pemberian hukuman kepada seseorang yang memenuhi syarat tertentu.¹³⁵

Menurut Taverne yang menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan melainkan ditentukan oleh manusianya. Lebih lanjut, pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.¹³⁶ Sehingga keberhasilan penegakan hukum melibatkan berbagai pihak, seperti aparat keamanan dan pengadilan. Dalam proses penerapan hukum yang

¹³⁴ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.63

¹³⁵ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.3

¹³⁶ Alfajri Firmansyah, Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap, *Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 2, No. 1 Tahun 2020*. [Url:https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19](https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19) diakses 19 November 2024.

dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan hukum ditaati oleh warga negara. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, menempatkan pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk kejahatan.

Secara khusus, tindak pidana narkotika pada dasarnya diatur secara tersendiri dalam Pasal 609 sampai Pasal 611 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan aturan tentang klasifikasi dan jumlah narkotika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan sistem pemidanaan yang ideal bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam hal ini pecandu narkotika sangat tepat jika digunakan pemidanaan secara rehabilitatif. Sebagaimana teori rehabilitasi lebih memfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth memberikan pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*, yang sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan.¹³⁷

Tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, konsep rehabilitasi bertujuan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Terlebih dalam rangka melaksanakan penegakan

¹³⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm.105

hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan *Restorative Justice*.¹³⁸ Sanksi pidana terhadap pengguna narkoba semakin besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pemberian sanksi pidana bagi pengguna narkoba timbul permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan tidak dibedakan secara jelas antara pengedar dan pengguna narkoba. Kebijakan yang mendorong perlakuan hukuman atau pidana terhadap pengguna tidak menyelesaikan masalah narkoba. Sehingga menyebabkan kelebihan kapasitas dalam lembaga permasyarakatan dengan narapidana dan tahanan pengguna narkoba.¹³⁹

Pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa :

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”.

Lebih lanjut, persoalan perkara narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan:

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).”

Fakta bahwa jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika

¹³⁸ Ibid,

¹³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono et al., 2017, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm.89

terus meningkat, bersama dengan fakta bahwa upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan belum sepenuhnya dan efektif.¹⁴⁰ Namun, Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba dapat ditahan di tempat tertentu yang juga merupakan tempat perawatan. Dalam peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Isi Peraturan Bersama tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka melalui program pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam menangani pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba.

Sementara dalam Peraturan bersama tersebut upaya yang diharapkan dalam menanggulangi permasalahan narkoba melalui *restorative justice* bagi kasus-kasus yang memang memadai untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan restoratif. Pemberlakuan *restorative justice* sudah diberlakukan pada tiap instansi penegakan hukum yang ada di Indonesia, yakni pada tiap tingkatan

¹⁴⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7 Tahun 2021. Url: <https://jhlg.rewangrencang.com> diakses 30 November 2024.

sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan pada pengadilan.¹⁴¹ Kasus tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk diselesaikan dengan *Restorative Justice* dengan kronologi, terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, bulan Oktober 2023, bertempat di depan rumah terdakwa Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

“Bahwa dari perkenalan terdakwa dengan saksi, terdakwa mengetahui jika saksi mempunyai persediaan sabu dan apabila memerlukan sabu, terdakwa dapat pesan ke saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.35 Wib, saksi menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan jika saksi sudah mempunyai persediaan sabu, terdakwa dapat memesan sabu darinya hingga terdakwa bersedia memesan pahe (Paket Hemat), lalu saksi memberitahukan harga dari Pahe adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga dimaksud, berikutnya saksi menghubungi terdakwa untuk memberitahukan sabu akan diantar ke saat itu juga dan terdakwa akan menunggu saksi di teras rumahnya tiba saksi sudah tiba di teras rumah terdakwa di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk sekira pukul 22.30 Wib, kemudian terdakwa menemui saksi di teras rumahnya dan saksi menyerahkan 1 (satu) Pahe, yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, lalu terdakwa menerima sabu yang diserahkan oleh saksi sambil meminta kepada saksi atas batas waktu pembayaran sabu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari sabu diterima, selanjutnya saksi menyetujuinya dan meninggalkan terdakwa.”

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor Print-10/M.5.31/Enz.2/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan narkotika tersangka yang

¹⁴¹ Wayne R. LaFave, 2010, *LaFave's Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series)*, West Academic, St. Paul, hlm.301

disangka melanggar melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, dengan hormat kami meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restorative.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka hanya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri
2. Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkotika.
3. Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
4. Tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*) sehingga menguasai narkotika dengan tujuan hendak dipakai sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan Berkas Perkara.
5. Tersangka Positif menggunakan narkotika berdasarkan pemeriksaan laboratorium.
6. Tersangka bukan merupakan residivis kasus narkotika.
7. Sudah ada hasil asesmen dari tim asesmen BNNK Nganjuk dan tim dokter yang menyatakan terhadap tersangka layak untuk direhabilitasi.

Penjelasan uraian diatas mengenai pemberlakuannya keadilan restoratif telah tertera dalam berbagai macam keputusan dan pedoman yang dikeluarkan

oleh masing-masing instansi penegakan hukum di Indonesia. Khusus dalam menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba melalui konsep *restorative justice*, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Harapannya pendekatan *restorative justice* dapat memberikan perlindungan hukum dapat menjadi penghalang bagi peredaran narkoba menyebabkan dampak bagi masyarakat. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengatur, kejahatan terkait narkoba masih belum berhasil sepenuhnya diatasi, memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dari pihak berwenang.¹⁴² Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkoba merupakan konsep yang memungkinkan korban dan pelaku untuk mendapatkan haknya untuk diobati dan dipulihkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tindak pidana dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan

¹⁴² Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, 2003, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm.2-3

berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.¹⁴³

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeselamatan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.¹⁴⁴

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.¹⁴⁵

¹⁴³ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483.

¹⁴⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm.584

¹⁴⁵ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas.

Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.¹⁴⁶

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.¹⁴⁷

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum

¹⁴⁶ Ibid,

¹⁴⁷ Ibid,

itu sendiri.¹⁴⁸ Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.¹⁴⁹ Sehingga adanya Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.¹⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisa bahwa penanganan penyalahguna narkoba selama ini, memerlukan pelayanan yang khusus atau *special treatment*. Perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba yaitu dari pendekatan pemidanaan kepada pendekatan *restorative justice*, sebab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba belum memberikan konsep yang jelas tentang pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Perlakuan yang sama antara pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba dengan bandar ataupun pengedar narkoba

¹⁴⁸ Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 November 2024.

¹⁴⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, *op.cit.*, hlm. 607.

¹⁵⁰ Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 November 2024

menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya.¹⁵¹ Sehingga menimbulkan masalah-masalah baru.

Permasalahan yang terjadi bagi pengguna narkoba yang dipidana oleh negara, semakin tidak terkendali dengan kebijakan alternatif penahanan yang tidak dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum berkaitan penempatan pengguna dan pecandu narkoba di tempat rehabilitasi tidak berjalan.¹⁵² Padahal telah ada upaya untuk menangani perkara narkoba dengan menggunakan perspektif Kesehatan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sementara itu, dalam kontradiksi pasal-pasal UU Narkoba, yakni Pasal 111 tentang Penguasaan Narkoba Golongan I jenis tanaman, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 tentang Penguasaan Narkoba, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 tentang membeli Narkoba, dengan Pasal 127 tentang penyalahgunaan Narkoba. Sehingga penjelasan pasal-pasal tersebut setiap pengguna pasti akan mudah terjerat dengan pasal penguasaan dan pembelian Narkoba.¹⁵³

Adanya ketidakjelasan pada tataran pengertian dan status dari uraian diatas, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi kabur tidak ada

¹⁵¹<https://www.kemenumham.go.id/berita-utama/ruu-perubahan-uu-narkoba-utamapendekatan-rehabilitasi-dibanding-pidana-penjara> diakses 28 November 2024 Pukul 21.03 Wib.

¹⁵²<https://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkoba-dalam-revisi-uu-narkoba> diakses 30 November 2024 Pukul 08.30 Wib.

¹⁵³ Supriyadi Widodo Edyyono, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm.201

kejelasan. Pada tataran praktik, hal ini secara langsung membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkoba. Kemudian pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.¹⁵⁴

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Nganjuk sudah semestinya dilakukan. Penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan. Selain itu, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhinya syarat “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”. Penerapan restoratif sebagai tahap penghentian penuntutan merupakan hal yang penting bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali menggunakan narkoba karena dengan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini hak-hak penyalahguna dapat lebih terjamin.

Pendekatan selama ini masih pada tataran pemidanaan penjara terhadap pengguna narkoba lebih sering digunakan ketimbang penempatan pengguna dalam lembaga rehabilitasi dari sisi medis dan juga sisi sosial. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang

¹⁵⁴ Ibid,

menyebutkan hukuman atau sanksi terdapat pada Pasal 111 dan 112 minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun. Tentu saja diperlukan pembaharuan perubahan paradigma dalam menangani penyalahguna narkoba keparadigma *restorative justice*. *Restorative justice* berfokus kepada kepentingan korban dan pelaku merupakan bentuk respon kepada paradigma keadilan restitutif dan keadilan retributive yang dinilai kurang efektif serta hanya berfokus kepada pelaku dan tidak memperhatikan kepentingan pihak korban.¹⁵⁵ Namun saat ini pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* masih sangat baru dan sektoral, bahkan dalam pengaturannya pun belum diatur Undang-Undang.

B. Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Perspektif Keadilan Pancasila

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan

¹⁵⁵ Agus Priyono, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Prodigy Perundang-Undangan* Vol. 9, No. 02 Tahun 2021. Url: <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/24> diakses 30 November 2024.

yang diberikan Undang-Undang.¹⁵⁶ Sebelum pemberlakuan KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement* (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.¹⁵⁷ Pendapat Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut

¹⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

¹⁵⁷ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.145

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.¹⁵⁸

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan sistem sosial.¹⁵⁹

Pendapat Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.¹⁶⁰ Keempat komponen dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat bekerjasama membentuk suatu “*integrated criminal justice system.*”¹⁶¹

Dalam perkembangannya, konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif

¹⁵⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hlm.14

¹⁵⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm.6-7

¹⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.1

¹⁶¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, hlm.2

lahir untuk menegaskan bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir. Konsep keadilan restoratif tersebut menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan.

Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karenanya, *restorative justice bagi pelaku* penyalahguna narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri. Sehingga yang harus ditekankan bahwa rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba.¹⁶²

Persoalan menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba melalui konsep keadilan restoratif, Kejaksaan Republik Indonesia telah memberlakukan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan

¹⁶² Edi P.W, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.22

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dimungkinkan untuk merekonsiliasi hubungan antara pihak korban. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan penerapan penghentian penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan untuk perkara yang ada korban dan pelaku tindak pidananya saja, korban dan pelakunya merupakan orang sama terutama pada Kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Upaya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan sistem peradilan pidana perspektif keadilan Pancasila. Dalam tataran konsep, Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana.¹⁶³ Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal

¹⁶³ Hirsch, A. von [et all], 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Hart Publishing,

didasarkan pada filosofi dasar bernegara, Pancasila. Hal ini terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Dalam mediasi penal, jika terdapat orang yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan.¹⁶⁴ Konsep ini, mendekati bentuk keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Bahkan, bisa disampaikan bahwa konsep mediasi penal sudah berganti menjadi keadilan restoratif dengan moda diversifikasi.¹⁶⁵

Keberadaan Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga segala bentuk tindak pidana. Termasuk Asas *dominus litis* yang dimiliki Jaksa berlaku secara universal. Peran Jaksa tersebut merupakan konsekuensi selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁶⁶ Namun dalam pelaksanaannya penghentian dan penuntutan tindak pidana narkoba masih mengalami hambatan penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya oleh Penuntut Umum.

Faktor Hukum, yang terlihat saat ini bahwa peraturan perundang-undangan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana telah diatur secara jelas

¹⁶⁴ Budiarta, I. N. P, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22 No.02 Tahun 2019. Url: <https://www.abacademies.org/articles/the-existence-of-pancasila-as-a-basic-rule-toward-the-dispute-settlement-of-complaint-offence-through-penal-mediation-outside-the-8166.html> diakses 30 November 2024.

¹⁶⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol.51, No.2, Tahun 2022. Url : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/> diakses 27 November 2024

¹⁶⁶ Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, *Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Url:<https://kumparan.com> diakses 29 November 2024.

baik kriteria/ syarat perkara perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, sebagaimana pasal 5 ayat (1) hingga (4) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disisi lain juga harus memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berkaitan kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negative, penghindaran pembalasan.

Faktor Penegak Hukum, dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum yang melaksanakan Perja No.15/2020, masih ada yang kurang dalam pemahaman menerapkan kriteria penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, khususnya pada perkara-perkara yang berurusan dengan ketertiban umum. Kemudian faktor masyarakat pihak pihak terkait, seperti tersangka, korban, keluarga, maupun masyarakat masih kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian perkara melalui sistem *Restorative Justice*.

Faktor Kebudayaan, secara budaya masih terdapat masyarakat yang acuh dengan adanya tindak pidana dan tidak mau ikut campur dalam penyelesaian perkara tindak pidana sehingga informasi yang didapat dalam penyidikan menjadi sulit didapat secara utuh. *Restorative justice* umumnya diterapkan pada perkara tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan kerugian fisik atau dampak berat terhadap korban.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi

hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁶⁷ Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁶⁸

Berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁶⁹ Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat, bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap

¹⁶⁷ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10.

¹⁶⁸ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm.24

¹⁶⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Keberadaan *Restorative Justice* sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁷⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁷¹

Lawrence M. Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian

¹⁷⁰ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

¹⁷¹ Acmad Ali, Op.Cit. hlm.4

yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.

3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).¹⁷²


Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.¹⁷³

Kewenangan kejaksaan selaku pengendali perkara terlihat dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, penguatan peran dan institusi Kejaksaan selaku pengendali perkara pidana, agar peran Kejaksaan secara khusus sistem peradilan pidana dimana kejaksaan sebagai pemegang asas *dominus litis* berperan sentral dalam tiap-tiap

¹⁷² Ibid,

¹⁷³ Ibid,

perkara pidana. Asas *Dominus Litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia, telah memposisikan Penuntut Umum, adalah pengendali perkara. Dapat tidaknya penuntutan pada suatu perkara tindakan pidana dari hasil sidikan Penyidik, adalah mutlak wewenang Penuntut Umum. Di mana Penuntut Umum dapat menghentikan tuntutan dengan alasan bukti tidak cukup, peristiwanya bukan tindakan pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum. Asas *deponering*, mengatur Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang dimana disebutkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di bab tiga hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* penghentian penuntutan tindak pidana narkoba perspektif keadilan pancasila di Kejaksaan Negeri Nganjuk dilakukan selama dapat dikategorikan pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba. Sesuai Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan hukum. Penanganan penyalahguna narkoba selama ini, memerlukan pelayanan khusus atau *special treatment*. Adanya perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba, pendekatan pidana ke *restorative justice*, sebab Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba belum memberikan konsep yang jelas tentang pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga penerapan keadilan restoratif ini sangat diperlukan agar upaya penyelesaian kasus bagi pidana narkoba yang baru pertama kali menggunakan dapat difokuskan pada pemulihan (rehabilitasi) atas pelanggaran yang dilakukan

tersebut bukan lagi sebagai pembalasan bagi pelaku melainkan sebagai bentuk pemulihan.

2. Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Perspektif Keadilan Pancasila Jaksa dan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Termasuk Asas *dominus litis* yang dimiliki Jaksa berlaku secara universal. Peran Jaksa tersebut merupakan konsekuensi selaku pemilik perkara yang memiliki kewajiban/beban untuk membuktikan dakwaannya. Namun dalam pelaksanaannya penghentian dan penuntutan tindak pidana narkotika masih mengalami hambatan penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia khususnya oleh Penuntut Umum. Hambatan meliputi faktor huku, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.

B. Saran

Adapaun saran yang penulis berikan untuk bahan masukan kepada semua pihak sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Republik Indonesia untuk mengakomodir dalam hukum Perlu adanya substansi hukum yang lengkap untuk mengakomodir pelaksanaan *restorative justice*, terutama berkaitan Tindak Pidana Narkotika yang mengancam generasi yang akan datang.

2. Bagi Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, hakim) untuk libatkan masyarakat Penegak hukum perlu melibatkan masyarakat dan kultur hukum dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Sehingga perhatikan korban dalam proses *Restorative Justice*, perlu memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih terhadap korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina"i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut.
- A, Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta.
- Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok
- Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dignan, J, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Edi P.W, 2022, *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.
- Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hirsch, A. von [et all], 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Hart Publishing.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, 2018, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk *Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand.
- Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich, 2002, *Towards an Ethics of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L, Willan Publishing, Oregon.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, 2003, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Syamsuddin Ramadhan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Edyyono et al., 2017, *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana 1*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.
- Supriyadi Widodo Edyyono, 2017, *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.

Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wayne R. LaFave, 2010, *LaFave's Principles of Criminal Law, 2d (Concise Hornbook Series)*, West Academic, St. Paul.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta.

Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta.

Jurnal/Artikel :

Abdul Hamid Tome, *Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa*, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 November 2024.

Ansori, *Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2015*

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Alfajri Firmansyah, *Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap*, *Jurnal Hukum Jurisdictione Vol. 2, No. 1 Tahun 2020*. Url: <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19> diakses 19 November 2024.

Agus Priyono, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Jurnal Prodigy Perundang-Undangan Vol. 9, No. 02 Tahun 2021*.

Url: <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/24> diakses 30 November 2024.

Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*.

Budiarta, I. N. P, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol.22 No.02 Tahun 2019*. Url: <https://www.abacademies.org/articles/the-existence-of-pancasila-as-a-basic-rule-toward-the-dispute-settlement-of-complaint-offence-through-penal-mediation-outside-the-8166.html> diakses 30 November 2024.

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016*. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 November 2024.

Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol. 7, No 2 Tahun 2020*. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 November 2024.

Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online)*, <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 November 2024.

Fransisca Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, (online)*, (<https://media.neliti.com/>), diakses, 12 November 2024.

Haposan Sahala Raja Sinaga, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*), *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 Tahun 2021*. Url: <https://jhlg.rewangrencang.com> diakses 30 November 2024.

Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 November 2024.

- Kuat Puji Prayitno. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 Tahun 2012*, Url: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/454> diakses 14 Juni 2024.
- Muhammad Fatahillah Akbar, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol.51, No.2, Tahun 2022*. Url : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/> diakses 27 November 2024.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, *Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, [Url:https://kumparan.com](https://kumparan.com) diakses 29 November 2024.
- Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 November 2024.
- Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat, Vol. 9 No.01 Tahun 2019*. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 November 2024.
- Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 10, No. 2 2018*, diakse <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 November 2024.
- Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif 9, No. 2 Tahun 2021*. Url: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774 diakses 23 November 2024.
- Sri Kusriyah, The Principles of the Welfare Law State in an Islamic Perspective, *Jurnal Daulat Hukum Vol. 05 No.4 Tahun 2022*. Url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/26590> diakses 28 November 2024.
- Zvi D. Gabbay, [Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices](#), *Journal of Dispute Resolution Vol.205 Tahun 2015*, Url : <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2005/iss2/4/> diakses 16 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Internet :

<https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses 13 Juni 2024

<https://www.kemenumham.go.id/berita-utama/ruu-perubahan-uu-narkotika-utamakanpendekatan-rehabilitasi-dibanding-pidana-penjara> diakses 28 November 2024 Pukul 21.03 Wib.

<https://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika> diakses 30 November 2024 Pukul 08.30 Wib.

